



GUBERNUR JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/146 TAHUN 2026
TENTANG**

**TIM PENYELENGGARA FESTIVAL LITERASI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan budaya membaca, pengembangan sumber daya manusia dan kemampuan berfikir kritis dan kecakapan literasi masyarakat di Provinsi Jawa Tengah, perlu adanya penyelenggaraan Festival Literasi Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Festival Literasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penyelenggara yang beranggotakan dari instansi terkait sesuai kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyelenggara Festival Literasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5774);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 164);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyelenggara Festival Literasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Mei 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Tim Penyelenggara Festival Literasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/146 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYELENGGARA FESTIVAL LITERASI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARA FESTIVAL LITERASI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pengarah
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah.	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua Umum
4.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris I
5.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris II
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris III
7.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.	Ketua Pelaksana Harian
A. BIDANG PAMERAN DAN ACARA		
1.	Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Kepala Bidang pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Kepala Bagian pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Kepala Bagian pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
B. BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT		
1.	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Ketua Kelompok Kerja Pembudayaan Kegemaran Membaca pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
4.	Kepala Sub Bagian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
C. BIDANG PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI		
1.	Kepala Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Ketua Kelompok Kerja Pengembangan dan Kerja Sama Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Ketua Kelompok Kerja Bidang Komunikasi Publik dan Media pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
D. BIDANG PERLENGKAPAN		
1.	Kepala Bidang Pengembangan, Pembinaan, dan Pengawasan Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Umum pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Ketua Kelompok Kerja Pengembangan dan Kerja Sama pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
E. BIDANG SPONSORSHIP		
1.	Kepala Bidang Pengelolaan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
2.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
F. BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN		
1.	Kepala Bidang Pengelolaan dan Preservasi Arsip pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah..	Anggota
3.	Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Ketua Kelompok Kerja Pembinaan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/146 TAHUN 2026
TAHUN
TENTANG
TIM PENYELENGGARA FESTIVAL LITERASI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

URAIAN TUGAS TIM PENYELENGGARA FESTIVAL LITERASI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

NO	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Pengarah	Memberikan arahan terkait kebijakan pelaksanaan Festival Literasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.
2.	Ketua Umum	a. Memimpin pelaksanaan kegiatan Festival Literasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026; dan b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Festival Literasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.
3.	Sekretaris	a. Membantu Ketua menyiapkan perencanaan umum dalam pelaksanaan Festival Literasi Provinsi Jawa Tengah; b. Memfasilitasi administrasi dan surat-menyurat untuk mendukung pelaksanaan Festival Literasi Provinsi Jawa Tengah; dan c. Memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dalam rangka Festival Literasi Provinsi Jawa Tengah
4.	Ketua Pelaksana Harian	a. Mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan dukungan kebijakan terkait kegiatan Festival Literasi Provinsi Jawa Tengah; b. Menyelenggarakan Forum Koordinasi Teknis Kegiatan Festival Literasi Provinsi Jawa Tengah; c. Menyelenggarakan pembinaan teknis, peningkatan kualitas dan kapasitas jejaring sumber daya manusia maupun sarana prasarana dalam rangka implementasi Festival Literasi Provinsi Jawa Tengah; d. Mengoordinasikan Kelompok Kerja Bidang Pameran dan Acara, Hubungan Masyarakat, Publikasi dan Dokumentasi, Perlengkapan, Sponsorship, dan Bidang Keamanan dan Ketertiban; dan e. Mengkoordinasikan pertemuan rutin, pemantauan dan evaluasi kegiatan Tim Festival Literasi Provinsi Jawa Tengah.
A. BIDANG PAMERAN DAN ACARA		
1.	Koordinator	a. Melaksanakan koordinasi perencanaan memastikan kesiapan pelaksanaan Festival Literasi bidang pameran dan acara;

NO	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
		b. Melaksanakan Festival Literasi: 1) Melakukan koordinasi dengan anggota bidang pameran dan acara; 2) Menyusun konsep dan jadwal kegiatan pameran dan acara Festival Literasi; 3) Mengkoordinasikan keterlibatan peserta pameran (keterlibatan Perangkat Daerah, pemangku kepentingan, Dinas Kearsipan dan Kabupaten/Kota, dan pihak terkait dalam pelaksanaan pameran dan acara); 4) Mengatur tata letak stand dan kebutuhan fasilitas pameran; dan 5) Mengkoordinasikan pelaksanaan acara (seminar, debat, bedah buku, dan berbagai lomba serta rangkaian acara lainnya) sesuai rencana <i>rundown</i> yang ditetapkan. c. Melakukan pemantauan selama kegiatan berlangsung dan menyusun laporan.
2.	Anggota	Membantu tugas koordinator bidang pameran dan acara dalam Kegiatan Festival Literasi.
B. BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT		
1.	Koordinator	a. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan memastikan kesiapan pelaksanaan Festival Literasi bidang hubungan masyarakat; b. Melaksanakan Festival Literasi: 1) Melakukan koordinasi dengan anggota bidang hubungan masyarakat; 2) Menjalin kerja sama dengan media dan mitra; 3) Menjadi penghubung antara panitia dengan pihak luar; dan 4) Menyebarkan informasi kegiatan melalui berbagai media. c. Melakukan pemantauan selama kegiatan berlangsung dan menyusun laporan pelaksanaan.
2.	Anggota	Membantu tugas koordinator bidang hubungan masyarakat dalam Kegiatan Festival Literasi.
C. BIDANG PUBLIKASI DAN DOMUMENTASI		
1.	Koordinator	a. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan memastikan kesiapan pelaksanaan Festival Literasi bidang Publikasi dan Dokumentasi; b. Melaksanakan Festival Literasi: 1) Melakukan koordinasi dengan anggota bidang publikasi dan dokumentasi; 2) Menyusun strategi publikasi kegiatan; 3) Membuat dokumentasi kegiatan;

NO	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
		4) Mengelola dan mengoptimalkan kanal komunikasi resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penyebarluasan publikasi kegiatan; dan 5) Mengharmonisasikan pesan, materi, dan waktu publikasi agar selaras dengan kebijakan kehumasan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. c. Melakukan pemantauan selama kegiatan berlangsung dan menyusun laporan pelaksanaan.
2.	Anggota	Membantu tugas koordinator bidang publikasi dan dokumentasi dalam Kegiatan Festival Literasi.
D. BIDANG PERLENGKAPAN		
1.	Koordinator	a. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan memastikan kesiapan pelaksanaan Festival Literasi bidang perlengkapan; b. Melaksanakan Festival Literasi: 1) Melakukan koordinasi dengan anggota bidang perlengkapan; 2) Menyiapkan dan mendata seluruh perlengkapan yang dibutuhkan; 3) Mengatur distribusi dan penggunaan perlengkapan selama acara; dan 4) Memastikan perlengkapan terpasang, berfungsi, dan aman digunakan. c. Melakukan pemantauan selama kegiatan berlangsung dan menyusun laporan pelaksanaan.
2.	Anggota	Membantu tugas koordinator bidang perlengkapan dalam Kegiatan Festival Literasi.
E. BIDANG SPONSORSHIP		
1.	Koordinator	a. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan memastikan kesiapan pelaksanaan Festival Literasi bidang sponsorship; b. Melaksanakan Festival Literasi: 1) Melakukan koordinasi dengan anggota bidang sponsorship; 2) Menyusun proposal dan paket kerja sama sponsorship; 3) Mencari serta menjalin kerja sama dengan sponsor; 4) Melakukan negosiasi dan kesepakatan kerja sama; dan 5) Menjaga hubungan baik dengan sponsor.

NO	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
		c. Melakukan pemantauan selama kegiatan berlangsung dan menyusun laporan pelaksanaan.
2.	Anggota	Membantu tugas koordinator bidang sponsorship dalam Kegiatan Festival Literasi.
F. BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN		
1.	Koordinator	a. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan memastikan kesiapan pelaksanaan Festival Literasi bidang keamanan dan ketertiban; b. Melaksanakan Festival Literasi: 1) Melakukan koordinasi dengan anggota bidang keamanan dan ketertiban; 2) Mengatur akses masuk dan keluar area kegiatan; 3) Menjaga keamanan peserta, panitia, dan tamu undangan; 4) Berkoordinasi dengan pihak keamanan setempat; dan 5) Menangani gangguan keamanan serta situasi darurat selama acara.
2.	Anggota	Membantu tugas koordinator bidang keamanan dan ketertiban dalam Kegiatan Festival Literasi.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001